



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : L. B. Hamonangan, SE
Tempat, tanggal lahir : Medan, 08 Agustus 1981
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Alamat : Jalan Budaya RT 001 RW 002 Kel/Desa
Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon I;**

Nama : Adelina Hernawaty Gultom. S.H
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Mei 1981
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Alamat : Jalan Budaya RT 001 RW 002 Kel/Desa
Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon II;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Farizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Farizal, S.H.and Associates beralamat di Pantai Marina Hotel, Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Bengkalis-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Februari 2021 dalam register nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Mei 2008 berdasarkan Akta Perkawinan No. 209/GRJ/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan kota Medan tanggal 9 Mei 2008;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
3. Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak sah hasil dari perkawinan Para Pemohon yakni:
 - **AURELL MODELIZA CATHABELLA RAJAGUKGUK**, lahir di Medan tanggal 6 Juni 2009;
 - **MARTHIN BILLY PUTRA RAJAGUKGUK**, lahir di Batam tanggal 29 Oktober 2010;
 - **LOVITA AGNESIA VALENTINE RAJAGUKGUK**, lahir di Medan tanggal 14 Februari 2012
4. Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah atau mengganti nama dari anak – anak Para Pemohon diatas yang semula:
 - **AURELL MODELIZA CATHABELLA RAJAGUKGUK** dirubah atau diganti menjadi **AURELL. M.C.R.**
 - **MARTHIN BILLY PUTRA RAJAGUKGUK** dirubah atau diganti menjadi **MARTHIN. B.P.R.**
 - **LOVITA AGNESIA VALENTINE RAJAGUKGUK** dirubah atau diganti menjadi **LOVITA. A.V.R.**
5. Bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk merubah atau mengganti dari nama anak – anak Para Pemohon diatas adalah untuk memenuhi permintaan dari pihak sekolah tempat anak – anak Para Pemohon bersekolah yang meminta agar nama anak – anak Para Pemohon agar lebih di pendekkan karena dirasa terlalu panjang apabila nantinya di tulis di Ijazah anak – anak Para Pemohon;
6. Bahwa selain alasan diatas Para Pemohon juga ingin mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan baik di Pemerintahan maupun dalam hal pendidikan dengan mengganti atau merubah nama dari anak – anak Para Pemohon nantinya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan Permohonan ini maka Para Pemohon lampirkan bukti – bukti surat sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang sudah dilegis Kantor Pos;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon yang sudah dilegis Kantor Pos;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 3.436/U/Mdn/2009 atas nama AURELL MODELIZA CATHABELLA RAJAGUKGUK yang sudah dilegis Kantor Pos;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 12221/KU-CS-BTM/2010 atas nama MARTHIN BILLY PUTRA RAJAGUKGUK yang sudah dilegis Kantor Pos;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-12032012-0004 atas nama LOVITA AGNESIA VALENTINE RAJAGUKGUK yang sudah dilegis Kantor Pos;
8. Bahwa untuk Pergantian atau perubahan dari nama anak-anak Pra Para Pemohon seperti tersebut diatas menurut pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
9. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan atau pergantian nama ini di Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari anak – anak Para Pemohon yang semula:
 - **AURELL MODELIZA CATHABELLA RAJAGUKGUK** dirubah atau diganti menjadi **AURELL. M.C.R.;**
 - **MARTHIN BILLY PUTRA RAJAGUKGUK** dirubah atau diganti menjadi **MARTHIN. B.P.R.;**
 - **LOVITA AGNESIA VALENTINE RAJAGUKGUK** dirubah atau diganti menjadi **LOVITA. A.V.R.;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat diterbitkannya Akta Kelahiran anak – anak Para Pemohon diatas untuk

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencatatkan Perubahan atau Pergantian nama anak – anak Para Pemohon sesuai dengan penetapan ini ke dalam buku Register yang bersangkutan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Demikianlah Permohonan ini Para Pemohon ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dapat mengabulkannya dan sebelumnya Para Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy berupa KTP NIK 11271100808810003 atas nama L.B Hamonangan, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari copy berupa KTP NIK 1271104405810005 atas nama Adelina Hernawaty Gultom SH, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari copy berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 209/GRJ/2008 antara L.B Hamonangan dengan Adelina Hernawaty Gultom, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga Nomor 1410011005120004 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga L.B Hamonangan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Akta Kelahiran Nomor: 13.436/U/Mdn/2009 atas nama Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Akta Kelahiran Nomor: 12221/KU-CS-BTM/2010 atas nama Marthin Billy Putra Rajaguguk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-12032012-0004 atas nama Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ingrid Farani Sisca, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan merupakan saudara sepupu dari Para Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan perubahan karena ingin mengubah penulisan nama ketiga anak Para Pemohon karena terlalu panjang dan menyulitkan saat disekolah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Mei 2008;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk, Marthin Billy Putra Rajaguguk, dan Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk;
 - Bahwa perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran terhadap anak-anak Para Pemohon adalah Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk menjadi Aurell M.C.R, Marthin Billy Putra Rajaguguk menjadi Marthin B.P.R, dan Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk menjadi Lovita A.V.R
2. Saksi Ahmad Zar'an, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan merupakan saudara tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan perubahan karena ingin mengubah penulisan nama ketiga anak Para Pemohon karena terlalu panjang dan menyulitkan saat disekolah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Mei 2008;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk, Marthin Billy Putra Rajaguguk, dan Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk;
 - Bahwa perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran terhadap anak-anak Para Pemohon adalah Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk menjadi Aurell M.C.R, Marthin Billy Putra Rajaguguk menjadi Marthin B.P.R, dan Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk menjadi Lovita A.V.R;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohonkan perubahan penulisan nama ketiga anak Para Pemohon yaitu - Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk mejadi Aurell M.C.R, Marthin Billy Putra Rajaguguk menjadi Marthin B.P.R, dan Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk menjadi Lovita A.V.R untuk mempersingkat penulisanya dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Ingrid Farany Sisca dan Saksi Ahmad Zar'an. Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam acara perdata, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu bukti bertanda P-1, P-2, dan P-4, Para Pemohon berdomisili di Jalan Budaya RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur hanya mengenai perubahan nama saja. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa: Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Mei 2008 di Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-3). Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dan suami Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk, Marthin Billy Putra Rajaguguk, dan Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk (Bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7). Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk megubah / memperbaiki penulisan nama anak-anak Para Pemohon agar menjadi lebih singkat dan mempermudah urusan administrasi di sekolah;

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Aurell Modeliza Cathabella Rajaguguk (bukti P-5) tersebut cukup tertulis Aurell M.C.R, Anak Para Pemohon yang bernama Marthin Billy Putra Rajaguguk tersebut cukup ditulis Marthin B.P.R, (bukti P-6) dan Anak Para Pemohon yang bernama Lovita Agnesia Valentine Rajaguguk cukup ditulis Lovita A.V.R (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, perubahan ini dilakukan agar mempermudah dalam pengurusan administrasi disekolah dan penulisan dokumen lain, sehingga tidak akan mempersulit Anak-Anak Para Pemohon di kemudian hari. Bahwa memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memperlancar proses selanjutnya maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Oleh karena itu petitum kedua Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan penulisan nama Anak Para Pemohon yang bernama:

- AURELL MODELIZA CATHABELLA RAJAGUKGUK dirubah atau diganti menjadi AURELL. M.C.R.;
- MARTHIN BILLY PUTRA RAJAGUKGUK dirubah atau diganti menjadi MARTHIN. B.P.R.;
- LOVITA AGNESIA VALENTINE RAJAGUKGUK dirubah atau diganti menjadi LOVITA. A.V.R.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat diterbitkannya Akta Kelahiran anak – anak Para Pemohon Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls tanggal 5 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Riawati, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
Juru Sumpah	: Rp 25.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)